

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MAROS

Latifah Nur Isnaini

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Lathifahnurisnaini99@gmail.com

Fadli Andi Natsif

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, serta untuk mengetahui alur penyelesaian sengketa dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yang mana pendekatan ini merupakan pendekatan berdasarkan hukum-hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta pendekatan syar'i yang dimana pendekatan berdasarkan hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan penulisan ini. Selain itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen Adapun hasil dalam penelitian ini adalah. *Pertama*, pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang dan KHI yang berlaku. *Kedua*, pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros sudah tepat dengan menolak salah satu poin dari gugatan Penggugat yaitu mengenai mahar yang disebabkan karena kurang pihak. *Ketiga*, yaitu mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Maros dalam mengadili perkara tersebut, karena salah satu objek sengketanya berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.

Kata kunci : Analisis; Perbandingan Hukum; Gugatan Harta Bersama.

Abstract

This article discusses the analysis of decision number 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs. And to find out the flow of dispute resolution and legal considerations in the decision. This type of research is classified as qualitative research using a juridical approach which is an approach to the laws and regulations relating to this study as well as shar'I approach in which an approach based on Islamic laws is related to this writing. In addition, the research method used by the author is the method of interview, observation, and document review. The result in this

study are. First, the distribution of shared assets based on the consideration of judges in the decision Number 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, the decision was handed down based on the applicable law and KHI. Secondly, the considerations of the Religious Court judges in Maros are appropriate by rejecting one of the points of the plaintiff's claim, namely regarding dowry due to lack of parties. Third, namely regarding the relative authority of the Maros Religious Court in trying the case, because one of his dispute is outside the jurisdiction of the Maros Religious Court.

Keywords : Analysis; Legal comparison; joint property lawsuit.

PENDAHULUAN

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹

Allah telah memilihkan jalan kepada manusia dan makhluk lainnya untuk berkembang biak, beranak-pinak, dan melestarikan hidupnya melalui sebuah perkawinan. Allah menjadikan manusia tidak seperti makhluk-makhluk lainnya yang berhubungan bebas mengikuti nalurinya. Allah juga menjaga kehormatan dan meninggikan derajatnya manusia dengan memberikan hukum sesuai dengan martabatnya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata "harta" berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Di dalam *Tartibul kamus al-Muhithu* harta berarti segala sesuatu yang dimiliki . "sama" yang berarti serentak,sekalian. Dengan demikian harta bersama berarti harta yang diperoleh secara bersama-sama didalam perkawinan.

Hazairin yang dikutip oleh Sudarsono dalam buku *Hukum Perkawinan Nasional* menjelaskan bahwa "segala sesuatu yang diperoleh suami atau istri secara usaha masing-masing atau secara usaha bersama-sama menjadi harta bersama dalam perkawinan".

¹ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Singapura : Sulaiman Mar'iy, t.t.), juz 2, h.30

Sayuti Talib dalam bukunya *Hukum keluarga Indonesian* yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mengemukakan bahwa “harta bersama adalah harta-harta yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atas usaha bersama-sama atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.”²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal adanya harta bersama, yang diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam menyikapi harta bersama ini, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkannya dan kedua belah pihak juga dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya dalam hal ini suami dan istri.

Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pada ayat (2) dikatakan, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, juga berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 35 ayat (1) di atas dapat diartikan bahwa sejak dimulainya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari.

Pada Pasal 36 ayat (1) Undang-undang tentang perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Maksudnya adalah sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak terdapat perjanjian harta terpisah, suami dan istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya kedalam bentuk apapun. Bilamana ketentuan Pasal diatas diabaikan, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum,

² M.Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Alauddin University Press, 2012), h. 141-142

yang artinya perbuatan hukum yang dimaksud dapat dibatalkan atau batal demi hukum.³

Pada Pasal 37 ayat (1) dikatakan bahwa “apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Sudarsono mengatakan bahwa, Pasal 37 ditujukan kepada hukum bersama yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya, bila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukum agama bekas suami istri dan jika tidak mempunyai hukum tentang harta bersama, maka berlakulah hukum adat, jika mereka tidak pula tidak mempunyai hukum adat tentang harta bersama, maka dijalankan hukum tertulis tentang harta bersama yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974.⁴

Di dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri apapun. Jika bermaksud melakukan penyimpangan dari ketentuan itu, suami dan istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 dan 154 KUH Perdata.

Kemudian dalam Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.⁵

Tidak di semua Negara Islam terdapat sengketa harta bersama. Di dalam masyarakat yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami istri di dalam sebuah rumah tangga. Di dalam masyarakat seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang mencakup hal-hal tentang pembelanjaan diatur secara ketat.

³ Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar : Alauddin Press, 2010), h. 130-131

⁴ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 144-145

⁵ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008), h. 104-105

Misalnya, istri mendapatkan imbalan atau nafkah dari suami atas loyalnya istri kepada suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah milik suami, tidak dianggap sebagai harta bersama dalam perkawinan.

Namun lain halnya terhadap masyarakat Islam yang adat istiadatnya tidak lagi berlaku pemisahan antara harta suami dan istri. Harta pencarian suami bercampur dengan harta pencarian istri. Pemberlakuan hukum seperti ini akan menimbulkan rasa kebersamaan antara suami dan istri dan menganggap pernikahan mengandung persetujuan kongsi dalam rumah tangga. Dengan demikian seluruh harta yang diperoleh setelah pernikahan dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan dari jerih payah siapa untuk mendapatkan harta tersebut.

Masalah harta gono gini atau yang biasa disebut dengan istilah harta bersama sudah sangat melekat dalam kehidupan pasangan suami istri di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian mengenai gugatan harta bersama yang letak sengketanya berada di dua yurisdiksi pengadilan atau yang biasa di sebut denga *Forum rei sitae*.

forum rei sitae adalah prinsip berdasarkan minimum contacts dan prinsip berdasarkan yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi situs atau tempat benda tidak bergerak yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi untuk dapat menentukan status kepemilikan benda. Kewenangan pengadilan untuk menerapkan *Forum rei sitae* terbatas hanya untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan benda tetap yang terkait dengan perkara dan berada di wilayahnya .

PEMBAHASAN

Pengertian Nikah (Kawin)

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *Nikah* (نكح) dan *Zawaj* (زواج).⁶ Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, h. 73

Arab lebih sering menggunakan kedua kata tersebut. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak juga terdapat kata *Nakaha* yang artinya “kawin”.

Menurut asalnya, perkawinan hukumnya adalah sunnah menurut pandangan jumhur ulama. Perkawinan memiliki tujuan yang mulia, namun orang-orang yang hendak melakukan perkawinan memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda, untuk itu jumhur ulama mengklasifikasikan hukum perkawinan tersebut kedalam beberapa keadaan, antara lain :

1. Sunnah, hukum ini berlaku bagi orang-orang yang memiliki keadaan normal. Misalnya apabila dia tidak melakukan perkawinan dia tidak akan berbuat zina dan tidak akan berbuat zalim terhadap siapapun.
2. Makruh, hukum ini berlaku bagi orang-orang yang belum siap, belum pantas, dan belum memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Hukum ini berlaku juga untuk orang-orang yang mengalami cacat fisik dan mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan ditakutkan akan menzalimi istrinya.
3. Wajib, hukum ini berlaku bagi orang yang sudah siap, pantas, dan mampu untuk melakukan perkawinan, dan memiliki kekhawatiran dalam dirinya akan terjerumus kedalam kemaksiatan apabila tidak segera menikah.
4. Haram, hukum ini berlaku bagi orang-orang tidak siap untuk menikah dan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya setelah menikah, dan dia yakin akan berbuat zalim nantinya terhadap istrinya.
5. Mubah, hukum ini berlaku bagi orang yang belum mendapatkan dorongan untuk melakukan perkawinan dan perkawinan itu sendiri tidak akan mendatangkan kemudharatan bagi siapapun.

Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pada dasarnya di dalam hukum Islam tidak terdapat adanya harta bersama atau percampuran harta suami dan istri dalam perkawinan. Harta suami tetap menjadi harta suami, begitu pula dengan harta istri selama tidak ada perjanjian sebelumnya. Oleh karena itu, suami tidak berhak atas harta isteri dan istri tidak berhak pula terhadap harta suami.

Di dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dengan kata lain harta bersama adalah harta yang diperoleh melalui jalan *syirkah*, sehingga terjadi percampuran harta antara suami dan istri .

Kekosongan sumber hukum yang menjelaskan masalah harta bersama di dalam Al-Qur'an, Ny. Soemiyati SH mengemukakan bahwa ;
"Al-Qur'an maupun Hadts Nabi, tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan, menjadi harta bersama. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan ijtihad, yaitu dengan penggunaan akal pikiran manusia, hasil pemikiran itu harus sesuai dan bersumber dan sesuai dengan jiwa ajaran Islam⁷

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah, sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu'ul mauamalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pegrang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan orang arab tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan tentang masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut syarikah atau syirkah. Mungkin perkataan syarikah dalam bahasa Indonesia sekarang itu juga berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya beliau mengatakan, oleh karena pencaharian bersama suami istri ini adalah termasuk pengkongsian atau syirkah. Dalam hal syirkah, beliau katakana bahwa harta bersama masuk pembahasan *syirkah muwafadah dan abdan*.⁸

Sedangkan menurut hukum positif, pengertian harta bersama adalah harta benda yang diperoleh setelah suami istri berada di dalam ikatan perkawinan yang

⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 99

⁸Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No 7 Tahun 1989* (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 270-271

sah. Harta bersama ini disebut juga sebagai harta pencarian. Sedangkan harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami istri yang didapat sebelum berlangsungnya perkawinan, harta tersebut biasanya berupa warisan, hibah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang atas jerih payah atau hasil kerja siapa harta bersama tersebut diperoleh, apakah hasil kerja suami atau istri. Dalam Pasal tersebut yang jelas adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami istri tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja menghasilkan harta bersama tersebut.⁹

Sedangkan menurut pengertian hukum adat, harta perkawinan adalah harta yang dikuasai suami istri selama dalam ikatan perkawinan, baik itu harta perorangan, harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian bersama, dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal untuk membiayai kehidupan rumah tangga lainnya.

Dasar Hukum Harta Bersama

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta bersama diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersolakan terdaftar atas nama siapapun. Dalam hal ini, masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk memanfaatkan dan menjaga harta tersebut dan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa harus adanya persetujuan dari pihak lain.

Harta bersama juga diatur secara singkat dan umum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab VII, yaitu dalam Pasal 35,36, dan Pasal 37.

Dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan terdiri atas harta bersama, harta bersama, harta bawaan

⁹ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Alumni, Bandung : 1978)

dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan berlangsung. Sedangkan harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri yang berupa hibah ataupun warisan selama dalam perkawinan berlangsung.

Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci tentang jerih payah siapa harta itu diperoleh, baik itu hasil kerja suami atau isteri. Dalam Pasal tersebut hanya dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta milik bersama suami dan istri.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, suami ataupun isteri dapat bertindak terhadap harta milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau isteri tidak setuju dengan suatu tindakan harta bersama, maka tindakan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau isteri atas persetujuan pihak lainnya. Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam.¹⁰

Pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan di dalam KUH Perdata didasarkan pada *Maritale Macht*, yang diatur dalam Pasal 105 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : “Suami adalah kepada persekutuan suami isteri (*De man is het hoofd der echtvereeniging*)”, sedangkan istrinya harus patuh kepada suaminya (Pasal 106 KUH Perdata).

Dalam Pasal 108 KUH Perdata menyatakan : “Bahwa seorang wanita yang terikat tali perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin

¹⁰Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

lebih dahulu dari suaminya”. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa ketidakcakapan berbuat hukum (*onbekwaamheid*) bagi isteri.

Selanjutnya dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.¹¹

Sedangkan menurut Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, suami diberi wewenang yang sangat besar untuk mengurus (*Beheren*) harta kekayaan dalam perkawinan. *Beheren* disini dalam arti luas yaitu mengelola. Pengelolaan yang meliputi tindakan pengurusan (*Beherr*) dalam arti sempit dan tindakan memutus (*Beschikken*). *Beheren* jika diartikan dalam arti sempit sesuai dalam Pasal 124 ayat (1) KUH Perdata meliputi semua perbuatan untuk memelihara harta kekayaan itu tetap utuh dan berbuah, atau melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, sehingga harta kekayaan tersebut dapat menghasilkan.

Pembagian Harta Bersama

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam dengan kaidah hukum “*tidak ada kemudaratan dan*

¹¹H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006-2008), h. 104-105

tidak boleh memudaratkan”. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.¹²

Pembagian harta bersama harusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara hak suami dan istri. Apabila nantinya terjadi perselisihan, maka rujukannya kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa : *“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama*).

Mengenai pembagian harta bersama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksudnya adalah diatur menurut hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara jelas mengenai porsi pembagian harta bersama itu sendiri. Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 96 dan 97. Dalam Pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Seperti halnya yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 128 menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, maka kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan lagi darimana asal barang-barang tersebut.

Dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama. Maksud dari Pasal ini sama adalah setelah adanya akad nikah antara suami dan istri maka terjadi perkongsian dalam hal perekonomian keluarga. Maka dari itu masing-masing dari suami dan istri berhak mendapatkan separuh dari harta bersama tersebut.

Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Maros Terkait Dengan Gugatan Perkara Nomor 13/Pdt/G/2016/PA.Mrs

¹²Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 34

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Dra. Hj. Fahimah, S.H., sesuai dengan penetapan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs tanggal 27 Januari 2016. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Februari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Para pihak lalu memohon untuk mediasi lanjutan. Oleh karena itu, proses mediasi dilanjutkan dengan mediator yang sama dengan mediator pada mediasi yang pertama kali dilaksanakan. Namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Maret 2016, mediator menyatakan mediasi lanjutan tidak berhasil.

Dalam pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan mahar dan harta bersama, dengan mendalikan bahwa, mahar yang merupakan hak si Penggugat dikuasai oleh Tergugat, kemudian Tergugat menjual obyek berupa tanah perwahan yang merupakan penggati tanah mahar milik Penggugat. Selanjutnya, Penggugat juga mendalikan bahwa harta bersama yang merupakan hak Penggugat dan anak-anaknya yang berada di Kabupaten Maros telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai mahar dan harta bersama, antara lain sebagai berikut :

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dinyatakan tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut ditolak.

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak dinyatakan terbukti, beralasan, dan berdasar hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut dikabulkan dengan menyatakan gugatan terhadap dua obyek sengketa dalam perkara ini yang masing-masing terletak di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros mengandung cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Oleha karena itu, obyek sengketa yang ada dalam gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat hanya tersisa satu obyek sengketa saja, yaitu tanah yang terletak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, yang bukam merupakan

yurisdiksi formal Pengadilan Agama Maros. Dalam Pasal 142 ayat (5) R.Bg. menyebutkan *"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat"*. Maksud dari Pasa di atas adalah apabila obyek sengketa berupa benda tetap (seperti tanah) dan terletak di satu wilayah hukum pengadilan, maka gugatan tersebut diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat obyek sengketa tersebut, namun apabila terdapat dua obyek sengketa dan berada lebih dari satu yusidiksi pengadilan, maka gugatan diajukan pada salah satu pengadilan yang mewilayahi obyek sengketa.

Apabila dilihat dari substansi ketentuan Pasal tersebut dikaitkan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Maros tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara mengenai obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua jika obyek tersebut bukan satu-satunya obyek sengketa yang terdapat dalam perkara ini, namun ada obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Maros. Namun karena obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Maros telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua secara mutatis mutandis menjadi satu-satunya obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Maros tidak memiliki kewenangan realatif untuk mengadilinya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Pandangan Yuridis dan Pandangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami isteri. Oleh karena itu, terhadap harta bersama suami isteri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami ataupun isteri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau isteri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami isteri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama.

Kajian tentang harta bersama dalam hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Qur'an dan hadis, maka sesungguhnya kita dapat melakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fiqih yang sudah ada, yaitu tentang *syirkah* itu sendiri. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada.¹³

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah, sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa pencaharian bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu' muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami isteri itu. Tetapi disana ada dibicarakan tentang masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *syirkah*. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami isteri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah muwafadah dan abdan*.¹⁴

Kalangan Imam Syafi'i berpendapat bahwa syarikat terbagi menjadi empat bagian, yaitu :

¹³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h.59

¹⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 5, 2009), h. 270-271

1. Syarikat inan, yaitu dua orang yang berkongsi dalam satu harta, misalnya bersyarikat membeli barang, kemudian keuntungannya untuk mereka berdua
2. Syarikat abdan, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat, masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan, yang kemudian hasilnya dibagi untuk mereka bersama sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya.
3. Syarikat muwafadhah, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya masing-masing. Diantara mereka ada yang mengeluarkan modal dan menerima keuntungan dari hasil tenaga dan modalnya. Mereka melakukan hal tersebut tanpa diketahui pihak lain
4. Syarikat wujud, yaitu syarikat yang tidak melakukan pekerjaan apapun ataupun tanpa harta. Permodalannya adalah dengan dasar kepercayaan dari pihak lain.

KESIMPULAN

Pemeriksaan perkara yang terletak di dua yurisdiksi pengadilan sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 142 R.Bg. Pandangan hukum hakim Pengadilan Agama Maros dalam memutuskan perkara ini adalah sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Hakim menjalankan prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara. Oleh karena mediasi tidak berhasil, maka hakim melanjutkan pemeriksaan sampai dengan menjatuhkan putusannya. Pandangan yuridis dan pandangan fiqih terhadap harta bersama adalah sangat bertolak belakang. Dalam pandangan yuridis sangat jelas membahas harta bersama dalam Pasal 35 dan 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian dalam KHI Pasal 85-97. Sedangkan dalam pandangan Fiqih tidak ada penjelasan secara rinci dan jelas mengenai harta bersama. Sebagian ulama fiqih mengqiyaskan harta bersama kedalam syirkah/syarikat. Kepada masyarakat, khususnya yang akan mengajukan gugatan kepada pengadilan, sebaiknya harus lebih memahami terlebih dahulu tata cara maupun isi gugatannya. Khususnya gugatan mengenai mahar maupun harta bersama, si Penggugat harus memahami terlebih dahulu obyek sengketa yang akan diajukan ke pengadilan. Begitupula dengan si Tergugat, dia harus memahami hak miliknya dan hak milik si Penggugat dan anak-anaknya. Untuk lembaga pemerintahan yang terkait, harus lebih teliti dan memberikan putusan seadil-

adilnya untuk Penggugat dan Tergugat, agar tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan berbagai pihak kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Anshary, Abu Yahya Zkariya. *Fath al-Wahhab*, Juz.1; Singapura : Sulaiman Mar'iy
- Maloko, M. Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Makassar : Alauddin University Press, 2012
- Samin, Sabri dan Aroeng, Andi Narmaya. *Fikih II*, Makassar : Alauddin Press, 2010
- . *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Makassr : Alauddin University Press, 2012
- Manan, H. Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2006-2008
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974*, Cet. I; Jakarta : Liberty, 1999
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007
- Syahrani Riduan dan Abdurrahman. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung : 1978
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- . *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006-2008
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Perdata Islam*
- Susanto Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*.
- Harahap Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Cet.5, Jakarta : Sinar Grafika, 2009